



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN
KECELAKAAN KERJA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU dapat memberikan santunan kepada Badan *Adhoc* yang mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja tahapan Pemilihan Umum, Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu dapat diberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dalam bentuk santunan;

- c. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama penerima santunan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Gubernur
- d. bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan dalam Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan Suara Pemilihan umum Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Pemilu Tahun 2024;
10. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 445/SDM.03.7-SD/04/2023 Tanggal 9 Februari 2023 Perihal: Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja Badan *Adhoc*.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Nomor 28/PP.04.1-ND/Sek-Kab/4/2024, tanggal 1 April 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Badan *Adhoc* Penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 228/PK.01-BA/3201/2024 tanggal 1 April tentang Penerima dan penyerahan santunan kematian, santunan kecelakaan kerja, dan/atau bantuan biaya pemakaman penyelenggaran badan *ad hoc* pemilu tahun 2024.

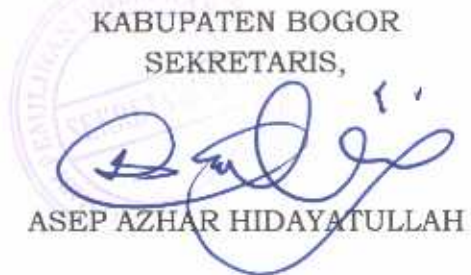
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penerima Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bogor Nomor: SP DIPA-076.01.2.657008/2024 tanggal 29 November 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 April 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PENCAIRAN KE SATU

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JABATAN	MENINGGAL/RAWAT JALAN/RAWAT INAP	BESARAN SANTUNAN
1	R.M.K. EFFENDI	CISARUA	KELURAHAN CISARUA	PPS	MENINGGAL DUNIA	46.000.000
2	SITI NURLELAH	CIAWI	DESA CIBEDUG	KPPS	RAWAT JALAN	2.000.000
3	KUATNO	BOJONG GEDE	RAGAJAYA	SEKRETARIAT PPS	RAWAT JALAN	2.000.000
4	LUTHFI KARENDY	BOJONG GEDE	RAGAJAYA	SEKRETARIAT PPS	RAWAT JALAN	2.000.000
5	SHINTA MAHARANI	LEUWISADENG	SIBANTENG	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
6	ARIEF TIRTANA	BABAKAN MADANG	CIPAMBUAN	KPPS	RAWAT JALAN	2.000.000
7	SITI SULISTIA RANI	TAMANSARI	SUKAMANTRI	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
8	ARIS UTOMO	CILEUNGI	LIMUSNUNGAL	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
9	AMINUDDIN	PAMUJAHAN	GUNUNG PICUNG	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
10	NANANG SUHENDAR	TANJUNGSARI	TANJUNG RASA	PETUGAS KETERTIBAN TPS	MENINGGAL	46.000.000
11	SIHONO	CIBINONG	PABUARAN	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
12	SADELI	CIGUDEG	RENGASAJAR	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
13	JAJANG SUHARYANTO	SUKARAJA	PASIR JAMBU	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
14	ABDUL RAHMAN	SUKARAJA	CILEBUT TIMUR	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
15	DAMEULI PASKA R.S	RANCABUNGUR	-	SEKRETARIAT PPK	RAWAT JALAN	2.000.000
16	IKA SUSILAWATI	BOJONG GEDE	-	PPK	RAWAT INAP 3 HARI	8.250.000
17	MARSONO BUDI SANTOSO	BOJONG GEDE	BOJONG BARU	KPPS	RAWAT INAP 3 HARI	8.250.000
18	SYARMILA SRININGSIH	BOJONG GEDE	DESA BOJONG BARU	KPPS	RAWAT INAP 3 HARI	8.250.000
19	SIHABUDIN	CIJERUK	TANJUNGSARI	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
20	DINI	RANCABUNGUR	BANTARAJAYA	KPPS	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
21	RAHMAT Hidayat	RANCABUNGUR	-	PPK	RAWAT JALAN	2.000.000
22	EKA GUNAWAN	RANCABUNGUR	MEKARSARI	KPPS	RAWAT JALAN	2.000.000
23	MULYASANDI	CIAWI	BANJARSARI	PPS	RAWAT JALAN	2.000.000
24	HAMDANI	MEGAMENDUNG	SUKAGALIH	KPPS	RAWAT INAP 2 HARI	4.000.000
25	FIRMAN FIRDAUS	BOJONG GEDE	PABUARAN	PPS	RAWAT JALAN	2.000.000
26	NURDIN	BOJONG GEDE	KEDUNGWARINGIN	KPPS	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
27	SANDI TYAS ALVARISI	BOJONG GEDE	KEDUNGWARINGIN	KPPS	RAWAT JALAN	2.000.000
28	NURHAYATI	SUKAJAYA	HARKATJAYA	KPPS	RAWAT INAP 5 HARI	8.500.000
29	MUNIKA	SUKAJAYA	KIARAPANDAK	SEKRETARIAT PPS	RAWAT INAP 2 HARI	4.000.000
30	EEM MULYATI	SUKAJAYA	KIARAPANDAK	KPPS	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
31	RIZKI MAHESA	SUKAJAYA	JAYARAHARJA	KPPS	RAWAT INAP LEBIH DARI 10 HARI	16.500.000

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JABATAN	MENINGGAL/RAWAT JALAN/RAWAT INAP	BESARAN SANTUNAN
32	JARKASIH	RANCABUNGUR	MEKARSARI	KPPS	RAWAT JALAN	2.000.000
33	WARSO	CILEUNGSI	PASIRANGIN	PETUGAS KETERTIBAN TPS	MENINGGAL	46.000.000
34	ISMET MANGKURAT	SUKARAJA	PASIRLAJA	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
35	ASEP PALAHUDIN	SUKAMAKMUR	SUKAMAKMUR	KPPS	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
36	MUHAMMAD FARHAN	LEUWISADENG	BABAKAN SADENG	KPPS	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
37	DUMYATI	SUKARAJA	CADASNGAMPAR	SEKRETARIAT PPS	RAWAT INAP 3 HARI	8.250.000
38	RIDWAN KUSUMAH NIRWANA	SUKARAJA	-	PPK	RAWAT INAP 7 HARI	8.500.000
39	AGUNG MULYAWAN S	MEGAMENDUNG	-	PPK	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
40	WAHYUNI NUR PRATOMO	CIBINONG	PABUARAN	KPPS	RAWAT JALAN	2.000.000
41	DEDE ROSANTI	CIBINONG	PABUARAN	KPPS	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
42	YUSLIFAR KHALIF AMIRULLAH SONJAYA	PARUNG	WARU	KPPS	RAWAT INAP 2 HARI	4.000.000
43	IDO HANDOKO	PARUNG	WARU	SEKRETARIAT PPS	MENINGGAL	46.000.000
44	ARIF SAPUTRA	PARUNG	WARU	PPS	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
45	INDRI MARDIANA	PARUNG	WARU	KPPS	RAWAT INAP 5 HARI	8.500.000
46	MUHAMAD APENDI	CIAWI	PANDANSARI	PPS	RAWAT JALAN	2.000.000
47	UJANG KAMUN	CIAWI	CIAWI	PPS	RAWAT JALAN	2.000.000
48	TRI FADILA	NANGGUNG	NANGGUNG	KPPS	RAWAT JALAN	2.000.000
49	SRI LESTARI	NANGGUNG	KALONGLIUD	KPPS	RAWAT JALAN	2.000.000
50	IMANNUDIN	NANGGUNG	KALONGLIUD	PPS	RAWAT JALAN	2.000.000
51	IPIT EPENDI	LEUWISADENG	WANGUNJAYA	KPPS	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
52	KUSMIATI	RANCABUNGUR	BANTARSARI	KPPS	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
53	NURDI	PARUNG	BOJONG INDAH	KPPS	MENINGGAL	46.000.000
54	HAFIZ HERMAWAN	CIJERUK	-	SEKRETARIAT PPK	RAWAT INAP 4 HARI	8.250.000
JUMLAH TOTAL						901.750.000

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 2 April 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH